

## Pergeseran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dengan Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri yang Non Muslim Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Ag/2010

**Maman Suparman**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta

mamansuparman@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The problem of Islamic inheritance law is very broad and complex, because it covers the scope of human life and society, from the problems of unborn children to death, so it is impossible to reveal the whole. In one family, if there are several adherents of different religions, namely some who are Muslims and some who are non-Muslims, of course problems will arise, especially problems involving inheritance if one of the family members dies. Regarding inheritance from different religions, Legal Compilation Islam (KHI) does not explicitly state that religious differences are a barrier to inheritance. According to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council in number 2, that the gift of property between people of different religions can only be done by means of a gift, will or gift, however, if the heir during his lifetime does not provide the assets are in the form of bequests, wills or gifts, but the Fatwa does not regulate that heirs of different religions can be given the heir's inheritance by means of a Compulsory Will.*

**Keywords:** *Wajibah Will, Non-Muslim Heirs*

### **ABSTRAK**

Permasalahan hukum kewarisan Islam sangat luas dan kompleks, karena meliputi ruang lingkup kehidupan manusia dan masyarakat, dari persoalan anak yang masih berada dalam kandungan sampai meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk mengungkapkan secara keseluruhan. Dalam satu keluarga apabila terdapat beberapa pemeluk agama yang berbeda, yaitu ada yang muslim dan ada pula yang non -muslim sudah barang tentu akan timbul permasalahan, khususnya permasalahan yang menyangkut kewarisan apabila salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia.. Tentang kewarisan beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mencantumkan secara tegas bahwa perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada angka 2, bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dengan cara hibah, wasiat atau hadiah, namun demikian apabila pewaris semasa hidupnya tidak memberikan hartanya baik berupa hibah, wasiat maupun hadiah, namun Fatwa tersebut tidak mengatur terhadap ahli waris yang berbeda agama untuk dapat diberikan harta peninggalan pewaris dengan cara Wasiat Wajib.

**Kata Kunci:** *Wasiat Wajibah, Ahli Waris Non Muslim*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan plural, sehingga adanya perbedaan agama dalam suatu keluarga tertentu dapat dikatakan suatu kewajaran. Hal ini dapat dilihat dari realitas yang menunjukkan banyaknya perkawinan antara seorang pria/wanita muslim dengan pria/wanita non-muslim. Selanjutnya anak hasil perkawinan mereka ada yang memilih muslim adapula yang non muslim, sehingga akan terjadi perbedaan agama dalam satu keluarga. Melihat fakta yang demikian, penting kiranya membahas hukum bagi mereka yang non muslim dalam konteks hukum Islam, dalam kaitannya dengan keadilan tanpa memandang dari sisi agama.

Dalam satu keluarga apabila terdapat beberapa pemeluk agama yang berbeda, yaitu ada yang muslim dan ada pula yang non-muslim sudah barang tentu akan timbul permasalahan, khususnya permasalahan yang menyangkut kewarisan apabila salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. Hal ini terjadi kemungkinan, dalam keluarga muslim ada anggota keluarga mereka yang non-muslim, atau dalam keluarga non-muslim ada keluarga yang muslim.

Hukum kewarisan Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Staatsblad 1854 No. 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1855 Nomor 2 dan di Indonesia dengan Staatsblad Nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya. Bahwa permasalahan hukum kewarisan Islam sangat luas dan kompleks, karena meliputi ruang lingkup kehidupan manusia dan masyarakat, dari persoalan anak yang masih berada dalam kandungan sampai meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk mengungkapkannya secara keseluruhan.

Dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), para intelektual atau cendekiawan muslim mempunyai peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab, dengan 160 rincian masalah pokok hukum materiil dalam bidang hukum keluarga ( perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah). Penelitian kitab-kitab yang dimaksudkan dilakukan oleh 10 Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) se Indonesia, dan penelitian tersebut memakan waktu 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 7 Maret sampai 21 Juni 1985.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Kemudian Kompilasi disebarluaskan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91.

Kompilasi Hukum Islam ( KHI) adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih, yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan

---

<sup>1</sup> Wawan Kurniawan, *Reformasi Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2012), hal. 35

serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>2</sup> Dengan demikian KHI dapat juga disebut sebagai Fiqh Indonesia, yang disusun dengan mempersatukan berbagai fiqh madzhab dan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia.

Kewarisan beda agama merupakan salah satu persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Problematika kewarisan agama mencuat ketika relasi muslim dan non-muslim kembali didiskusikan dan diwacanakan oleh berbagai kalangan.<sup>3</sup> Bahkan permasalahan tersebut telah menjadi perhatian para pemikir Islam sejak awal pembentukannya hingga pada zaman kontemporer.<sup>4</sup>

Tentang kewarisan beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mencantumkan secara tegas bahwa perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan. Dalam Pasal 173 KHI menyebutkan bahwa penghalang kewarisan adalah pembunuhan atau percobaan membunuh, atau penganiayaan berat terhadap pewaris dan fitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih. Namun demikian, secara eksplisit hal ini terungkap dalam ketentuan Pasal 171 KHI yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>5</sup>

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, menetapkan Fatwa Tentang Kewarisan Beda Agama, yaitu:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama antara muslim dengan non-muslim)
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah

Jadi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada angka 2, bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dengan cara hibah, wasiat atau hadiah, namun demikian apabila pewaris semasa hidupnya tidak memberikan hartanya baik berupa hibah, wasiat maupun hadiah, Fatwa tersebut tidak mengatur terhadap ahli waris yang berbeda agama untuk dapat diberikan harta peninggalan pewaris dengan cara Wasiat. Wajibah.

Dalam kata wasiat wajibah terdapat dua suku kata yaitu wasiat dan wajibah. Pengertian wasiat telah disebutkan di awal yang berarti pesan, sedangkan wajibah berasal dari kata wajib dengan imbuhan *ta ta'nis*. Kata wajibah adalah suatu yang disuruh syari'at untuk dilakukan oleh seorang mukallaf.<sup>6</sup> Pengertian wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara sukarela

---

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hal. 14.

<sup>3</sup> Muhammad Muhibbuddin, mengutip Mun'im A. Suny dalam Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 2013, hal.. 188

<sup>4</sup> Muhammad Muhibbuddin, Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia, mengutip Abdul Aziz Al- Barrah, *Ibid*.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 123

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Op. Cit*, hal. 105

agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>7</sup>

Dalam versi ini dikemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat itu. Misalnya, dalam suatu peristiwa, seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat terhadap keturunan dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki tersebut, dari harta peninggalan ayahnya menurut ketentuan bagian anak laki-lakinya yang meninggal dunia itu.<sup>8</sup>

Dalam perspektif fiqh wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'<sup>9</sup>

Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Namun menurut jumhur fuqaha tidak terdapat dalam syariat Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah. Menurut sebagian fuqaha' tabi'in, imam-imam fiqh dan hadits seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm dan lain-lain bahwa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib, mereka bersandarkan kepada firman Allah dala al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 yaitu yang artinya sebagai berikut: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*". Jumhur fuqaha' mengatakan bahawa ayat di atas telah *dinasakkan* oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-Nisa' ayat (11,12, dan 176) oleh karena itu kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah *dinasakkan* hukumnya. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat apakah masih berlaku hukum yang telah dinashkan oleh ayat itu, yaitu wajib wasiat untuk ibu, ayah dan kerabat-kerabat terdekat, ataukah sudah tidak berlaku.<sup>10</sup>

Namun menurut sebahagian fuqaha' yang lain bahawa ayat di atas tidak pernah

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, *Op. Cit.* hal. 371

<sup>8</sup> Fathur Rahman, Ilmu Waris.....*Op. Cit.* hal. 65

<sup>9</sup> Moh. Yasir Fauzi mengutip Sumarman dalam *Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam*, (Tanjungkarang, UIN Raden Intan Lampung, , tt), hal. 107

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015), hal. 262

dinasakkan, bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat bahagian harta warisan sahaja. Tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep 'wasiat wajibah' dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka.

Berdasarkan permasalahan di atas, sesungguhnya permasalahan pewarisan antar orang yang berbeda agama dapat diakomodasi dengan hukum wasiat wajibah, dengan diberikannya wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, dengan demikian telah terjadi pergeseran hukum kewarisan Islam dalam praktik, sehingga permasalahan di atas menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam, yakni satu aspek dari hukum kewarisan Islam sebagai bagian pemikiran dalam pembentukan hukum waris dan wasiat nasional, dengan memperhatikan budaya atau kebiasaan yang hidup dimasyarakat. Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini berusaha mengkaji tentang Pergeseran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dengan Pemberian Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim

## METODE PENELITIAN

Agar pembahasan penulisan ini akurat dan terarah dari proses analisis data sampai penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka Peneliti menggunakan tahapan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif yang berusaha meneliti hukum *in concreto* (kenyataan hukum), dengan menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai kasus. Karena itu, titik berat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan kepustakaan sebagai sumber data utamanya yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan dalam hukum Islam dalam hubungannya dengan ahli waris non-muslim.

### 2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini, data yang dianalisis adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan wasiat khususnya wasiat wajibah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa buku-buku, pandangan ahli hukum, hasil

penelitian tentang hukum kewarisan dan wasiat serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/AG/2010.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, yaitu agama yang universal, komprehensif, serta lengkap. Di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bisa mengakomodir kepentingan hambanya, dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks di masa sekarang ini, adanya perbedaan khususnya dalam hal persepsi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Upaya membangun persepsi positif tentang Islam di mata dunia akan sulit terwujud manakala paradigma keIslaman tidak mengedepankan visi Islam Rahmatan Lil'alamin dalam membangun perdamaian dunia hakiki. Akan tetapi banyak sekali penafsiran yang keliru mengenai konsep rahmatan lil'alamin itu sendiri.<sup>11</sup>

Islam tidak melarang umatnya berinteraksi dengan komunitas agama lain., karena Rahmat Allah yang diberikan melalui Islam tidak diberikan kepada umat lain, jika komunikasi dengan mereka tidak berjalan dengan baik. Karena itu para ulama fuqaha dari berbagai mazhab membolehkan seorang Muslim memberikan sedekah sunnah kepada non-muslim yang bukan kafir harbi. Demikian pula sebaliknya, seorang Muslim diperbolehkan menerima bantuan dan hadiah yang diberikan oleh non-Muslim. Para ulama fuqaha juga mewajibkan seorang Muslim memberi nafkah kepada istri, orang tua dan anak-anak- yang non Muslim.<sup>12</sup>

Untuk menjelaskan Pergeseran Hukum Kewarisan Islam dengan pemberian Wasiat Wajibah bagi ahliwaris yaitu istri yang non-muslim, Peneliti telah mengajukan dua rumusan masalah. Untuk menjawab dua rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai alat analisisnya.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama akan digunakan konsep wasiat dan wasiat wajibah serta teori keadilan, antara lain teori keadilan hukum Islam. Sedangkan untuk menjelaskan permasalahan kedua akan dianalisis dengan Teori Negara Hukum dan teori yurisprudensi yang menjelaskan ciri negara hukum yaitu adanya asas legalitas sebagai unsur universal, di mana negara mendasarkan kekuasaan dan wewenangannya semata-mata ditentukan oleh hukum dasar, dan teori kedaulatan negara, yang menjelaskan bahwa negaralah yang membuat hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Menurut hukum Islam, pemberlakuan hukum kewarisan yang telah ditetapkan merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Di samping itu, ketentuan yang telah ditetapkan tersebut dengan sendirinya, tanpa ada usaha dari orang yang akan meninggal (pewaris) atau kehendak dari orang yang akan menerima (ahli waris) serta tidak dapat dirubah oleh siapapun, atau disebut dengan asas ijbari.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Iim Salamah, "Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, 1439H/20128 M, hal. 15

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit*, hal. 7

Bahwa sudah menjadi kesepakatan Ulama dan Para Fukaha, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu faktor penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Dengan demikian, orang Islam tidak dapat menerima warisan dari non-muslim dan begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. Hadits pertama, yang artinya sebagai berikut: " Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW telah bersabda : *Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam ( H.R. Bukhari)..*<sup>14</sup>

Wasiat Wajibah menurut Suparman Usman adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dapat dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia.<sup>15</sup> Dengan demikian pelaksanaan wasiat wajibah tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat wajibah tersebut diucapkan, ditulis atau dikehendaki, namun pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, orang bebas mau membuat wasiat atau tidak tergantung kepada yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Para ahli fiqih berpendapat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan seseorang wajib membuat wasiat, hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 180, dan yang berpendapat demikian diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Hazm, Said Ibnul Musayyab, Al Hasanul Bashri, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Oleh karena tidak ada pertentangan tentang ayat-ayat yang mewajibkan wasiat, hibah atau hadiah, maka para ulama yang berpendapat demikian tetap mewajibkan wasiat terlebih dahulu untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, dan apabila kerabat dekat tersebut tidak mendapatkan wasiat, hibah atau hadiah maka ia sudah seharusnya mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah.

Menurut Fatchur Rahman, penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat wajibah kepada orang-orang tertentu, juga dalam keadaan tertentu disebabkan karena dua hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

---

<sup>14</sup> Dian Mustika, Wasiat Wajibah Kepada Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999, *Jurnal Innovatio*, Vol. X, No. 2, Julki- Desember, 2011, hal. 385

<sup>15</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Op.Cit, hal. 163

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Op. Cit., hal. 62.

<sup>18</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqe, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Op. Cit., hal. 300.

b. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.<sup>19</sup>

Wasiat wajibah ini di Indonesia mulai dikenal di tahun 90-an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia, ini berarti bahwa wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia.<sup>20</sup>

## 1. Wasiat Wajibah Menurut Para ahli

Menurut Suparman Usman yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dapat dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia tersebut.<sup>21</sup> Dengan demikian pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat wajibah tersebut diucapkan, ditulis atau dikehendaki, namun pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>22</sup>

Istilah wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Hazm, ia menyatakan wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan memberikan wasiat, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan karena kedudukannya sebagai hamba, karena kefakirannya, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak atas warisan tersebut<sup>23</sup>

Selanjutnya Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq mengatakan: "*Apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan, kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka*".<sup>24</sup>

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, orang bebas mau membuat wasiat atau tidak tergantung kepada yang bersangkutan.<sup>25</sup> Para ahli fiqh berpendapat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan seseorang wajib membuat wasiat, hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 180, dan yang berpendapat demikian diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Hazm, Said Ibnul Musayyab, Al Hasanul Bashri, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa

---

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op.Ci.* hal. 63.

<sup>20</sup> Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012), hal 27.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 163.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> Ahmad Junaidi, mengutip Ibn Hazm (Al-Muhalla) dalam *Wasiat Wajibah, Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 1

<sup>24</sup> Ahmad Junaidi mengutip Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Ibid.*, hal. 302.

<sup>25</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op. Cit.*, hal. 62.

<sup>26</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Pengantar Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, hal. 300.

kewajiban berwasiat untuk ibu-bapak dan keluarga dekat sudah *mansukh*, baik yang menerima warisan maupun yang tidak.<sup>27</sup>

Oleh karena tidak ada pertentangan tentang ayat-ayat yang mewajibkan wasiat, maka para ulama yang berpendapat demikian tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan.

Menurut Fatchur Rahman, penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat wajibah kepada orang-orang tertentu, juga dalam keadaan tertentu disebabkan karena dua hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.<sup>28</sup>

Wasiat wajibah pertama kali muncul di Mesir sebagai perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1356 H/1946 M untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki. Dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Washiyat Mesir No.71 Tahun 1946, mewajibkan pelaksanaan washiyat wajibah tersebut tanpa tergantung perizinan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewashiyatkannya, setelah dipenuhi tiga biaya perawatan dan pelunasan hutang dan washiyat wajibah tersebut harus didahulukan dari pada washiyat-washiya lainnya. Dalam hal ini berarti kalau ada sisa setelah pelaksanaan washiyat wajibah baru dilaksanakan washiyat-washiya yang lain menurut urutan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Washiyat, baru kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>29</sup>

Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tapi tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain atau hibah. Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan dengan kekurangannya.
- b. Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak laki-laki, dari anak perempuan, dan kepada anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap orang tua meng-*hijab* anaknya.
- c. Apabila pewaris mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan ikhtiyarah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 301.

<sup>28</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, *Op.Cit.* hal. 63.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 65

- d. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila pewaris tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat tersebut adalah mengambil kadar bagiannya<sup>30</sup>

Dalam fiqh Islam, wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran akal, yaitu untuk memberika rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara hukum Islam dia tidak memperoleh bagian karena terhalang mewarisi dengan syarat tidak memberikan kerugian bagi ahli waris sendiri.<sup>31</sup>

Selain anak angkat atau orang tua angkat, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy menambahkan bahwa orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah cucu yaitu anak laki-laki atau anak perempuan dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu atau bersama-sama dengan kakeknya.<sup>32</sup>

*Wasiat wajibah* adalah hasil kompromi pendapat-pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf, yaitu:

- a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat fuqaha dan *tabi'in* besar ahli fiqh dan ahli hadits, antara lain Said ibnu Mussayab, Hasanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan ibn Hazm
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila simati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat ibn Hazm yang dikutip dari fuqaha, *tabi'in* dan dari pendapat Mazhab Imam Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan penerimaan kepada 1/3 (sepertiga) peninggalan adalah didasarkan kepada pendapat Ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syariah "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang *mubah*, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati<sup>33</sup>

Konsep 1/3 (sepertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini." Rasulullah menjawab "Jangan." "Seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan." "Bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam

---

<sup>30</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2011), hal. 167

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 170

<sup>32</sup> Teuku M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, *Op. Cit*, hal. 263

<sup>33</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, *Op. Cit*. hal. 63

keadaan berkecukupan adalah lebih baik.”<sup>34</sup>

#### 4. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wasiat wajibah yang dirumuskan dalam KHI tidak lepas dari kitab-kitab fiqh dan justru memang bersumber dari al-Qur’an, hadis dan kitab-kitab fiqh. Mengaitkan materi KHI dengan kajian fiqh bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup permasalahan wasiat.

KHI adalah merupakan pedoman wajib yang mengisyaratkan kepada standarisasi umum yang sangat memerlukan adanya perkembangan dan pengkajian terlebih lanjut yang tiada lain pengembangannya merujuk kepada kajian-kajian fiqh, karena dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan secara rinci tentang latar belakang serta lahirnya argumentasi para ulama-ulama fiqh terhadap beberapa obyek-obyek yang dikaji dan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul, sehingga dengan kita merujuk kepada kitab-kitab fiqh adalah merupakan dasar di dalam mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut tentang hasil kajian terdahulu

Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 KHI, yaitu:

- a. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
- b. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
- c. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.<sup>35</sup>

Konsep wasiat wajibah yang diatur dalam KHI diterapkan untuk anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 209 KHI, sebagai berikut:

- (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris anak angkatnya.*
- (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Berdasarkan KHI orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak warisan, karena ia bukan ahli waris, tetapi orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (wasiat wajibah) maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia, dan wasiat ini diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak

---

<sup>34</sup> Syafi'i, Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia, *Jurnal Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, hal. 125.

<sup>35</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981), hal. 17

memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.<sup>36</sup>

Wasiat *wajibah* dalam Pasal 209 dalam KHI timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.<sup>37</sup>

Dalam praktiknya anak angkat di Indonesia sama dengan masyarakat jahiliyah Arab, diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan dengan dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya, maka yang dipakai adalah fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi wasiat *wajibah* dari harta warisan. Sebaliknya dalam putusan-putusan pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar hukum Adat; sekalipun semua pihak beragama Islam. Dalam hal ini telah terjadi "*titik singgung*" yang berkepanjangan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan bagi anak angkat antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan *Agama*.

Dalam fiqih Islam, wasiat *wajibah* umumnya lebih didasarkan kepada pemikiran akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara *syar'i* tidak memperoleh bagian dari jalur *farâ'idh*. Namun di sisi yang lain, keempat imam mazhab mengharamkannya jika hal itu akan memberikan *madharat* bagi ahli waris. Mengacu kepada nash-nash dan tafsir di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 209 KHI, sesuai dengan teori *mashlahah al-ummah*, maka anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat *wajibah* dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Islam, anak angkat "dibolehkan" sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan; dan "dilarang" memberi status sebagai layaknya anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama.
- 2). Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat *wajibah*. Besarnya wasiat *wajibah* tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Bila harta orang tua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan ahli warisnya, maka tidak ada wasiat *wajibah* untuk anak angkat; memaksakan wasiat atau wasiat *wajibah* kepada anak angkat yang telah dilarang oleh Allah SWT memperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja dengan menentang hukum Allah. Berdasarkan uraian di atas, maka pe-nulis dapat merumuskan bahwa

---

<sup>36</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Op. Cit*, hal. 30

<sup>37</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Op. Cit*, hal. 17

pemberian harta warisan kepada anak angkat dengan menggunakan konsep wasiat wajibah ke dalam KHI, pada umumnya bukan didasarkan kepada landasan syariat (*qath'iy al-dilalah*), tetapi lebih didasarkan kepada logika hukum dan pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk memberikan sebagian harta waris kepada saudara atau anak angkat, meski secara syaria hal tersebut termasuk *zhanniy al-di-lalah*. Sehingga pemberian harta waris sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta waris kepada anak angkat dengan menyandarkan hukum kepada wasiat wajibah, merupakan ijtihad yang keliru, bertentangan dengan nash, dan dapat merugikan ahli waris utama.)

3). Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris:<sup>38</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak warisan, karena ia bukan ahli waris, tetapi orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (wasiat wajibah) maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pekaksaannya tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia, dan wasiat ini diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syaria'.<sup>39</sup>

Diktum ini dinilai radikal karena meskipun namanya wasiat wajibah tetapi dalam kenyataannya berarti memberi hak waris kepada anak angkat atau orang tua angkat, meskipun dalam praktik tidak mudah anak angkat maupun orangtua angkatnya untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut karena akan mengurangi bagian hak waris para ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut.

Dari sisi kepastian hukum bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris adalah ahli waris yang tidak menerima harta warisan si pewaris dari sisi ini sudah tepat, namun dari sisi keadilan menurut penulis kurang tepat, oleh karenanya sepatutnya ada perubahan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang orang-orang yang dapat menerima wasiat wajibah, misalnya terhadap seorang ahli yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam, benar si ahli waris adalah ahli waris yang tidak berhak atas harta warisan pewarisnya karena berbeda agama, tetapi si ahli waris dapat menerima wasiat, hibah maupun hadiah, namun apabila tidak menerima wasiat, hibah atau hadiah dari si pewaris sepatutnya ia mendapat bagian harta warisan ahli warisnya berdasarkan wasiat wajibah.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor No.16.AK/AG/2010 tanggal 16 Juli 1998, dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapat bagian dari harta peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, sedangkan dalam putusan No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, ahli waris non muslim dalam

---

<sup>38</sup> Murdiono mengutip Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, *Ibid.* hal. 106

<sup>39</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Op. Cit.* hal. 30

perkara ini dinyatakan sebagai ahli waris, dan mendapat bagian harta peninggalan Pewaris muslim sama dengan bagian ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah.

Dari kedua putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pembaharuan hukum kewarisa Islam, sebelumnya ahli waris non muslim tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris Muslim, namun setelah putusan tersebut ahli waris non muslim menjadi mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris Muslim, dan dapat pengakuan sebagai ahli waris. Meskipun putusan Mahkamah Agung tersebut hanya sebatas pedoman yang tidak bersifat mengikat terhadap hakim-hakim yang nemutus perkara yang sejenis, tetapi dengan dikeluarkannya kedua putusan tersebut merupakan suatu terobosan yang sangat maju, dalam memberikan rasa keadilan bagi ahli waris non muslim.

Namun demikian, dari kedua putusan tersebut ada hal yang menarik terkait dengan pertimbangan hukumnya, dalam perkara No. No.368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Keduanya didasarkan pada wasiat wajibah, tetapi dalam perkara No. No.368.K/AG/1995, ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris melainkan hanya diberikan harta berdasarkan wasiat wajibah, sementara dalam perkara No. 51.K/AG/1999 Ahli waris non muslim di samping mendapatkan harta berdasarkan wasiat wajibah juga ia dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, besarnya persentase harta peninggalan yang boleh dialokasikan untuk Wasiat Wajibah adalah maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan pewaris. Juga dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima Wasiat Wajibah yaitu anak angkat dan orang tua angkat saja, tanpa menyebutkan bagaimana metode pemberian Wasiat Wajibah tersebut.

Menurut Fatchur Rahman, wasiat wajibah tetap merupakan obat kekecewaan karena keadaan yang tidak adil tersebut.<sup>40</sup> Namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. b. Pewaris belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, dengan jalan lain yang telah ditentukan kepadanya.<sup>41</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa terhadap ahli waris yang berbeda agama dapat diakomodasi melalui hukum wasiat wajibah, dengan diberikannya wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, dalam hal ini telah terjadi pergeseran dalam penegakan hukum kewarisan Islam dalam praktik, sehingga permasalahan di atas menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam, yakni satu aspek dari hukum kewarisan Islam sebagai bagian pemikiran dalam pembentukan hukum waris dan wasiat nasional, dengan memperhatikan budaya atau kebiasaan yang hidup dimasyarakat.

Dari kedua putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pembaharuan hukum kewarisan Islam, dimana sebelumnya ahli waris non muslim

---

<sup>40</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op. Cit.*, hal. 63.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 304-305

tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris Muslim, namun setelah putusan tersebut ahli waris non muslim jadi mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris Muslim, dan dapat pengakuan sebagai ahli waris. Meskipun putusan Mahkamah Agung tersebut hanya sebatas pedoman yang tidak bersifat mengikat terhadap hakim-hakim yang memutus perkara yang sejenis, tetapi dengan dikeluarkannya kedua putusan tersebut merupakan suatu terobosan yang sangat maju, dalam memberikan rasa keadilan bagi ahli waris non muslim.

Namun demikian, dari kedua putusan tersebut ada hal yang menarik terkait dengan pertimbangan hukumnya, dalam perkara No. No.368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Keduanya didasarkan pada wasiat wajibah, tetapi dalam perkara No. No.368.K/AG/1995, ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris melainkan hanya diberikan harta berdasarkan wasiat wajibah, sementara dalam perkara No. 51.K/AG/1999 Ahli waris non muslim di samping mendapatkan harta berdasarkan wasiat wajibah juga ia dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2013
- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah, Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012..
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Ilmu Waris, Bandung: PT. Alma Arif, 1981
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Iim Salamah, "Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden, 1439H/2018 M
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa*, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Tanggal 10 Maret 2012 M/18 Rabi'ul Akhir 1433 H.
- Moh. Yasir Fauzi mengutip Sumarman dalam *Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam*, Tanjungkarang, UIN Raden Intan Lampung, tt.
- Murdiono mengutip Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, *Ibid.* hal. 106
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gajah Mada Pratama, 1070
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqe, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015.

# **Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)**

**Vol 1 No 2 (2023) 77-92 E-ISSN 3025-0862**

**DOI: 10.61234/ahd.v1i2.39**

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, hal. 300.

Wawan Kurniawan, *Reformasi Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2012.*

## **JURNAL**

Dian Mustika, Wasiat Wajibah Kepada Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999, *Jurnal Innovatio*, Vol. X, No. 2, Juli- Desember, 2011.

Muhammad Muhibbuddin, Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 2013.

Syafi'i, Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia, *Jurnal Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017

## **DISERTASI**

Iim Salamah, " Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden, 1439H/2018 M